



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945;
- b. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud, penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan demikian tarif Retribusi yang telah ditetapkan dan ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan agar dapat diimplementasikan secara efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1.

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Wajo
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Operator adalah perseorangan, badan hukum instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
8. Penyedia menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang perseorangan atau badan.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungandalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya retribusi dikaitkan dengan jasa pengawasan dan pengendalian serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan zonasi;
 - b. Jasa pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - (1) Pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan;
 - (2) Keadaan fisik;
 - (3) Potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas keberadaan menara telekomunikasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi tarif pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan menggunakan tarif tunggal
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Transportasi;
 - b. Uang harian;
 - c. Alat tulis kantor;
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur Besarnya tarif retribusi Pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Zonal I Rp. 1.692.035, Zona II Rp. 1.759.292, Zona III Rp. 1.826.549, Zona IV Rp. 1.893.805, Zona V Rp. 1.961.062, dan Zona VI Rp. 2.028.318,- per tahun
- (2) Formula Perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipungut setiap tahun, yang dibayarkan oleh wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya SKRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 11 APRIL 2017



Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 11 APRIL 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017

TELAH DITELITI!
OLEH BAGIAN HUKUM DAN PER-UU
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ABD HAMID, S.H., MH
NIP. 19560920 195611 1 001

IV. Zona 4 meliputi Kecamatan Belawa, Takkalalla, Gilireng

Transportasi	1 Tim	76 Hari	2,000,000	152,000,000
Uang Harian	3 Orang	76 Hari	750,000	57,000,000
ATK	1 Tahun		5,000,000	5,000,000
Total biaya operasional per tahun				214,000,000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (113 menara)				1,893,805.31
Pembulatan				1,893,805

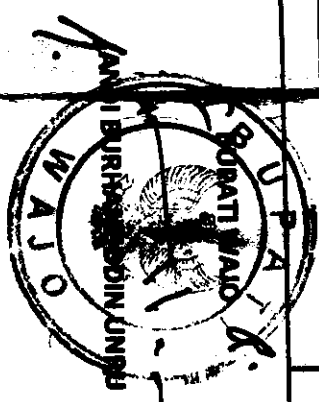
V. Zona 5 meliputi Kecamatan Keera, Saijoangling

Transportasi	1 Tim	76 Hari	2,000,000	152,000,000
Uang Harian	3 Orang	76 Hari	850,000	64,600,000
ATK	1 Tahun		5,000,000	5,000,000
Total biaya operasional per tahun				221,600,000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (113 menara)				1,961,061.95
Pembulatan				1,961,062

VI. Zona 6 meliputi Kecamatan Pitumpanua

Transportasi	1 Tim	76 Hari	2,000,000	152,000,000
Uang Harian	3 Orang	76 Hari	950,000	72,200,000
ATK	1 Tahun		5,000,000	5,000,000
Total biaya operasional per tahun				229,200,000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (113 menara)				2,028,318.58
Pembulatan				2,028,318

SAH DITELITI!
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER-
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM



ABD HAMID, S.H., MH
NIP. 19590920 193611 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR :

TAHUN : 2017

FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. Zona 1 meliputi Kecamatan Tempe

Transportasi	1 Tim	76 Hari	2,000,000	152,000,000
Uang Harian	3 Orang	76 Hari	450,000	34,200,000
ATK	1 Tahun		5,000,000	5,000,000
Total biaya operasional per tahun				191,200,000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (113 menara)				1.692.035,39
Pembulatan				1,692,035

II. Zona 2 meliputi Kecamatan Tanasitolo, Sabbangparu, Parmmana

Transportasi	1 Tim	76 Hari	2,000,000	152,000,000
Uang Harian	3 Orang	76 Hari	550,000	41,800,000
ATK	1 Tahun		5,000,000	5,000,000
Total biaya operasional per tahun				198,800,000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (113 menara)				1.759.292,03
Pembulatan				1,759,292

III. Zona 3 meliputi Kecamatan Bola, Majauleng, Penrang, Maniangpajo

Transportasi	1 Tim	76 Hari	2,000,000	152,000,000
Uang Harian	3 Orang	76 Hari	650,000	49,400,000
ATK	1 Tahun		5,000,000	5,000,000
Total biaya operasional per tahun				206,400,000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (113 menara)				1,826,548.67
Pembulatan				1,826,549